

PENGADUAN MASYARAKAT - WHISTLE BLOWING SYSTEM

2026

KPT 27 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT WHISTLE BLOWING SYSTEM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat Whistle Blowing System, yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - Dasar hukum keputusan ini diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025
 - Dalam keputusan ini menetapkan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat Whistle Blowing System Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara beserta mekanisme, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2026
 - Lampiran sebanyak 2 hlm.